



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI (NON Muslim)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopy surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa
2. Pas Foto Berwarna Suami dan Istri
3. KTP-el Asli
4. Kartu Keluarga Asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematiannya pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke kantor capil
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pada bagian Informasi/Front Office, Apabila berkas pemohon lengkap maka diarahkan oleh petugas mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengambil Nomor Antrian.
4. Pemohon menyerahkan Dokumen Permohonan pada Operator yang bertugas, jika selesai pemohon akan di arahkan ke bagian pengambilan berkas
5. Pemohon Mengambil Dokumen di bagian Pengambilan Dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Waktu terhitung ketika berkas permohonan telah selesai dikerjakan oleh Operator

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Email: aduan.dukcapil.sidrap@gmail.com

SMS/WA: 082193444202

Kotak Saran dan Pengaduan

Website: <https://palekko.sidrapkab.go.id>

Layanan Pengaduan : SP4N Lapor